

**EVALUASI KEBIJAKAN DIGITALISASI PEMILU MELALUI SIREKAP
DALAM PERSPEKTIF *E-GOVERNANCE* DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ujian Tengah Semester Metode Penelitian Administrasi Publik

Oleh

AZKIA SYIFA SALSABILA

2416041075



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Kajian Teori	8
2.3 Kerangka Pemikiran	10
BAB III.....	11
METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
3.2 Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	11
3.3 Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi	12
3.4 Jenis dan Sumber Data	12
3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	13
3.6 Teknik Analisis Data	16
3.7 Keabsahan dan Reliabilitas Data (<i>Trustworthiness</i>)	17
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama demokrasi yang menjamin keterwakilan rakyat dan legitimasi kekuasaan negara. Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan inovasi digital bernama Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP). Sistem ini memungkinkan proses rekapitulasi hasil suara dilakukan secara digital melalui unggahan foto formulir C-Hasil plano oleh petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Foto tersebut kemudian diproses dan direkap oleh sistem, sehingga hasil sementara dapat diakses publik secara *real time*.

Secara normatif, SIREKAP dimaksudkan sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi Pemilu yang berlandaskan semangat *e-governance* — yakni pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan (Hardjaloka, 2014; Zuchri et al., 2024). Dengan penerapan sistem digital ini, KPU berharap dapat mempercepat proses rekapitulasi, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di berbagai daerah, termasuk Provinsi Lampung, pelaksanaan SIREKAP masih menghadapi banyak kendala teknis maupun administratif. Laporan media lokal menyebutkan bahwa sejumlah TPS di Kota Bandar Lampung mengalami keterlambatan unggah data dan ketidaksesuaian antara

hasil digital dengan formulir plano (Kupastuntas, 2024). Bahkan, KPU RI mengonfirmasi adanya lebih dari 1.223 TPS di Lampung yang mengalami kesalahan data pada sistem SIREKAP (Kupastuntas, 2024). Hambatan lain mencakup lemahnya jaringan internet di beberapa titik, keterbatasan perangkat digital yang digunakan, serta minimnya pelatihan bagi operator TPS yang menjadi ujung tombak implementasi (Nasional.kompas.com, 2024).

Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara apa yang dirancang secara kebijakan dan apa yang terjadi dalam implementasi di lapangan. Di atas kertas, SIREKAP merupakan inovasi modernisasi pemilu berbasis *digital governance*. Namun dalam praktiknya, proses ini masih dianggap “berbelit” oleh banyak pelaksana karena kompleksitas prosedur, kurangnya dukungan teknis, serta belum seragamnya pemahaman antar pihak yang terlibat. Fenomena ini menegaskan perlunya evaluasi kebijakan yang bukan hanya menilai keberhasilan administratif, tetapi juga mengkaji pengalaman nyata para pelaksana, hambatan struktural, serta persepsi publik terhadap transparansi dan keandalan sistem.

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, penelitian ini menjadi relevan karena wilayah ini merupakan salah satu lokus utama pelaksanaan Pemilu di Provinsi Lampung dan mencerminkan dinamika khas daerah perkotaan dengan kepadatan TPS tinggi dan tekanan waktu rekapitulasi yang ketat. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana kebijakan penggunaan SIREKAP dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung, mengapa masih terjadi hambatan dalam pelaksanaannya, siapa saja aktor yang terlibat dan berperan penting dalam keberhasilan atau kegagalannya, di mana konteks kebijakan ini diterapkan secara konkret, serta kapan dan bagaimana tahapan pelaksanaannya berlangsung selama Pemilu 2024.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Digitalisasi Pemilu melalui SIREKAP dalam Perspektif *E-Governance* di Kota Bandar Lampung ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip *e-governance* seperti transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, dan akuntabilitas telah terwujud melalui penerapan SIREKAP. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap secara mendalam bagaimana pengalaman, persepsi, dan dinamika pelaksanaan kebijakan ini berlangsung di lapangan, bukan hanya dari sisi formalitas kebijakan, melainkan dari praktik nyata para pelaksana dan penerima dampaknya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan SIREKAP oleh KPU Kota Bandar Lampung, mulai dari tahap persiapan, pelatihan, implementasi, hingga tindak lanjut unggahan data?
2. Apa saja hambatan teknis, operasional, dan sumber daya manusia yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan SIREKAP di Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana persepsi publik dan pemangku kepentingan (operator, saksi, dan pengawas) terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam penggunaan SIREKAP di Bandar Lampung?
4. Sejauh mana kebijakan SIREKAP di Bandar Lampung telah mencerminkan prinsip-prinsip *e-governance* seperti transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik?
5. Apa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk memperbaiki implementasi SIREKAP agar lebih sederhana, transparan, dan terpercaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan SIREKAP di Kota Bandar Lampung secara komprehensif.

2. Mengidentifikasi berbagai hambatan teknis, operasional, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Menggali persepsi pemangku kepentingan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan publik terhadap penggunaan SIREKAP.
4. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan SIREKAP di Bandar Lampung selaras dengan prinsip e-governance.
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki efektivitas dan kesederhanaan implementasi sistem SIREKAP di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang evaluasi kebijakan digital publik dalam konteks demokrasi dan pemerintahan berbasis teknologi di Indonesia. Hasilnya juga dapat memperluas penerapan teori *e-governance* dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan menjadi referensi bagi penelitian sejenis di daerah lain.

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan konkret bagi KPU Kota Bandar Lampung dan KPU Provinsi Lampung untuk memperbaiki tata kelola implementasi SIREKAP, terutama terkait pelatihan SDM, penyederhanaan SOP, penanganan kendala teknis, serta penguatan infrastruktur digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu memperkuat prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu berbasis digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu diperlukan untuk memberikan dasar empiris mengenai bagaimana SIREKAP telah diterapkan dan dievaluasi pada konteks yang berbeda. Berikut ringkasan tiga penelitian yang relevan dengan topik ini:

N o.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori yang Digunakan	Temuan Utama	Relevansi
1.	Pradnyaswari, T. I. A. A., Yudartha, I. P. D., & Wijaya, K. A. S. (2025)	Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)	Kualitatif	Teori kinerja organisasi dan tata kelola digital	Menemukan bahwa kendala utama dalam penggunaan SIREKAP di Gianyar adalah keterbatasan SDM dan infrastruktur	Memberikan gambaran bahwa efektivitas kebijakan digital seperti SIREKAP sangat tergantung pada kapasitas organisasi dan

		Pada Pemilihan Umum Tahun 2024			teknologi yang belum merata.	kesiapan teknologi.
2.	Putri, F. A., & Azikin, A. (2025)	Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung	Kualitatif - deskriptif	Analisis efektivitas kebijakan publik dan literasi digital	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SIREKAP di Lampung Utara masih terbatas karena rendahnya literasi digital petugas dan tidak stabilnya jaringan internet.	Relevan secara regional, karena menunjukkan kendala serupa yang juga potensial terjadi di Kota Bandar Lampung.
3.	Mardiyah, W. A., Trika, C., & Adelina, P. (2024)	Analisis Pengalaman Pengguna Aplikasi SIREKAP	Kualitatif (<i>User Experience</i>)	Teori Pengalaman Pengguna (UX)	Menunjukkan bahwa pengguna mengalami kesulitan	Relevan karena menyoroti aspek penerimaa

		Menggunakan Metode <i>User Experience Questionnaire</i> (UEQ)			dalam memahami antarmuka aplikasi dan terdapat perbedaan persepsi terhadap akurasi sistem.	n teknologi (<i>acceptance</i>) dan pengalaman pengguna, yang dapat dikaji lebih dalam melalui perspektif <i>e-governance</i> .
--	--	---	--	--	--	---

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem utama dalam penerapan SIREKAP berada pada ranah implementasi kebijakan dan kesiapan aktor (SDM, infrastruktur, dan regulasi). Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengevaluasi kebijakan implementasi SIREKAP dari perspektif *e-governance* di konteks lokal Kota Bandar Lampung. Di sinilah penelitian ini mengambil posisi — untuk memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas kebijakan digital tersebut.

2.2 Kajian Teori

1. *Grand Theory*

a. Governansi Digital (*Digital Governance*)

Governansi digital merupakan kerangka tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik (Yani, 2023; Togala et al., 2025). Dalam konteks SIREKAP, konsep ini digunakan untuk menilai sejauh mana digitalisasi proses rekapitulasi suara dapat memperkuat prinsip *good governance*.

b. Manajemen Organisasi

Teori ini memandang organisasi sebagai sistem yang harus dikelola dengan efisien agar dapat mencapai tujuan (Priyowidodo et al., 2024). Dalam konteks penelitian ini, KPU sebagai organisasi publik harus memastikan struktur, sumber daya manusia, serta mekanisme kerja mendukung implementasi SIREKAP.

c. Administrasi Publik dan Ilmu Politik

Kedua bidang ini memberikan dasar dalam memahami bagaimana kebijakan publik (seperti SIREKAP) dibentuk, dijalankan, dan dievaluasi. Dari sisi ilmu politik, SIREKAP juga berkaitan dengan legitimasi pemilu, kepercayaan publik, serta transparansi demokratis (Prasodjo, 2025).

2. *Middle Theory*

a. Teori *E-Governance* dan *E-Government*

Menurut Najich Alfayn (2022), *e-governance* tidak hanya soal digitalisasi prosedur, tetapi juga perubahan paradigma pelayanan publik — dari *rule-based*

menuju *service-based governance*. Dalam konteks SIREKAP, hal ini berarti bahwa aplikasi bukan sekadar alat teknis, tetapi instrumen peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi publik.

b. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Sabatier dan Mazmanian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lingkungan. Ini relevan karena hambatan pada SIREKAP di tingkat lokal menunjukkan masalah implementasi, bukan hanya desain kebijakan.

3. *Applied Theory*

a. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Model ini menjelaskan bagaimana persepsi kemudahan dan kemanfaatan suatu teknologi memengaruhi penerimaan pengguna. Walau lazim digunakan secara kuantitatif, dalam penelitian kualitatif ia dapat menjadi panduan memahami pengalaman dan sikap petugas TPS terhadap SIREKAP.

b. *Good Governance Framework*

Teori ini menekankan lima prinsip utama: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini menjadi alat evaluasi normatif bagi kebijakan SIREKAP.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan logis antara fenomena empiris, dasar hukum, konteks lokal, teori, faktor, dan kondisi ideal.

Implementasi SIREKAP di Kota Bandar Lampung menunjukkan tantangan signifikan — dari sisi teknis (akses internet), SDM (literasi digital operator), hingga aspek koordinasi antarlembaga. Proses unggah data masih sering tertunda, dan transparansi hasil rekap belum sepenuhnya optimal.



SIREKAP dilandasi oleh kebijakan KPU dalam kerangka digitalisasi pemilu serta kebijakan nasional SPBE.



Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat



Grand Theory: Governansi Digital, Manajemen Organisasi, Administrasi Publik, Ilmu Politik

Middle Theory: E-Governance, Policy Implementation

Applied Theory: Technology Acceptance Model (TAM), Good Governance



1. Infrastruktur teknologi
2. Kapasitas dan literasi SDM
3. Tata kelola dan koordinasi organisasi (KPU, Bawaslu, KPPS)
4. Transparansi dan akuntabilitas proses digital
5. Kepercayaan publik terhadap hasil pemilu digital



1. Efisien dan bebas hambatan teknis,
2. Akuntabel dan dapat diaudit publik,
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu,
4. Mendukung prinsip *e-governance* dan *good governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang proses implementasi kebijakan SIREKAP di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung — khususnya persepsi pelaksana dan pemangku kepentingan, hambatan teknis / organisasional, serta bukti praktik yang menggambarkan pencapaian prinsip *e-governance*. Sifat deskriptif-evaluatif menekankan penjabaran proses dan penilaian apakah pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan formal (transparansi, akuntabilitas, efisiensi).

3.2 Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus utama: Evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan SIREKAP oleh KPU Kota Bandar Lampung di Kecamatan Tanjungkarang Pusat pada Pemilu 2024.

Ruang lingkup penelitian mencakup:

1. Pelaksanaan teknis (alur unggah C-Hasil, prosedur verifikasi),
2. Kesiapan SDM (pelatihan, kompetensi operator),
3. Infrastruktur pendukung (konektivitas, perangkat),
4. Mekanisme pengawasan/validasi (PPK, Panwascam, saksi),
5. Persepsi stakeholder terkait transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Batasan: penelitian hanya mengambil data empiris di Kecamatan Tanjungkarang Pusat (lokal), sehingga hasil bersifat mendalam kontekstual untuk lokus tersebut.

3.3 Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung.

Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena beberapa alasan, yaitu:

1. Merupakan pusat administratif KPU Kota Bandar Lampung (memudahkan akses dokumen dan informan).
2. Memiliki jumlah TPS relatif padat sehingga variasi kasus implementasi SIREKAP besar.
3. Laporan evaluasi internal/eksternal (KPU Prov. Lampung, 2024) mencatat adanya kendala unggah dan ketidaksesuaian data di wilayah ini — menjadikannya kasus representatif untuk evaluasi kebijakan.

Tempat pengumpulan data di lapangan mencakup: kantor KPU Kota, kantor PPK Tanjungkarang Pusat, beberapa TPS yang dipilih sebagai studi kasus, dan lokasi publik yang relevan untuk wawancara saksi/pengawas.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
 - a) Data primernarasi wawancara mendalam, catatan observasi lapangan, rekaman audio wawancara, hasil FGD (jika dilakukan).
 - b) Data sekunderdokumen kebijakan dan teknis (Peraturan KPU, pedoman SIREKAP), laporan evaluasi KPU Lampung, berita resmi, berita acara rekapitulasi C-Hasil, manual/training materials, dan literatur terkait *e-governance*.

2. Sumber Data (Informan dan Dokumen)

a) Informan utama (kunci):

- 1) Pejabat/Staff KPU Kota Bandar Lampung yang menangani SIREKAP (1–3 orang).
- 2) Ketua/anggota PPK Kecamatan Tanjungkarang Pusat (2–3 orang).
- 3) Ketua/anggota PPS atau operator SIREKAP tingkat TPS (4–6 orang).

b) Informan pendukung:

- 1) Saksi partai politik aktif pada Pemilu 2024 di Tanjungkarang Pusat (2–4 orang).
- 2) Pengawas pemilu (Panwascam) setempat (1–2 orang).
- 3) Akademisi/pengamat pemilu lokal (1–2 orang).

Dokumen Peraturan KPU terkait rekapitulasi (misalnya Peraturan KPU No. 5/2024 apabila relevan), pedoman teknis SIREKAP, laporan evaluasi KPU Lampung 2024, berita acara TPS (C-1 plano), log unggahan SIREKAP (jika dapat diakses), bahan pelatihan operator.

> Catatan sampel: jumlah di atas bersifat panduan; pemilihan akhir mengikuti prinsip saturation (titik jenuh informasi).

3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Rekrutmen Informan

Sampling: purposive sampling untuk memilih informan kunci berdasarkan peran (KPU, PPK, operator TPS), pengalaman langsung dengan SIREKAP, dan

kemampuan memberi informasi relevan; bila perlu dilanjutkan dengan snowball sampling untuk menemukan informan tambahan.

Kontak awal: surat permohonan penelitian resmi ke KPU Kota Bandar Lampung dan PPK; izin wawancara tertulis/izin lapangan; koordinasi via telepon/email.

Kriteria inklusi informan: terlibat langsung dalam pelaksanaan/monitoring SIREKAP pada Pemilu 2024 di Tanjungkarang Pusat; bersedia diwawancara; berkompeten menjelaskan proses teknis/organisasional.

2. Metode Pengumpulan

a) Wawancara Mendalam (*In-depth interview*)

Tipe semi-terstruktur dengan durasi 45–90 menit per wawancara (tergantung ketersediaan informan), dengan menggunakan alat rekam seperti perekam audio digital (dengan izin informan) dan dengan menggunakan catatan lapangan.

Contoh panduan pertanyaan (ringkas):

1. Untuk KPU/PPK: Jelaskan alur prosedur SIREKAP dari TPS sampai rekapitulasi kecamatan. Apa SOP yang digunakan? Bagaimana pelatihan operator dilakukan? Bagaimana proses verifikasi jika ada *mismatch* antara C-1 dan data digital?
2. Untuk operator TPS/PPS: Bagaimana pengalaman teknis saat mengunggah C-1? Hambatan apa yang paling sering muncul? Apa alternatif yang dilakukan saat gagal unggah?
3. Untuk saksi/pengawas: Bagaimana pandangan Anda terhadap transparansi dan akuntabilitas hasil SIREKAP? Pernahkah Anda

menemukan perbedaan signifikan dan bagaimana mekanisme penanganannya?

4. Untuk akademisi: Bagaimana penilaian Anda terhadap kebijakan SIREKAP dari aspek *e-governance* dan *trust*?

b) Observasi Partisipatif / Non-partisipatif

Fokus observasi: proses unggah C-1, interaksi operator dengan aplikasi, penggunaan perangkat (HP / tablet), kondisi jaringan, koordinasi antara PPS-PPK-KPU, dan dokumentasi kejadian (misalnya *error*, *retry*, koreksi manual).

Instrumen observasi: *checklist* observasi (lihat lampiran contoh di bawah).

Durasi observasi: observasi pada 3–6 TPS yang dipilih sebagai studi kasus; tiap lokasi observasi 2–4 jam (pada momen unggah atau simulasi rekapitulasi).

c) Dokumentasi

Jenis dokumen yang dikumpulkan: pedoman teknis SIREKAP, materi pelatihan, berita acara, log unggahan, screenshot error, foto proses unggah (dengan izin), notulen rapat koordinasi KPU/PPK.

Dokumen dipindai/dikatalogkan dan diberi kode referensi (DOC-01, DOC-02, dst.) untuk memudahkan analisis.

d) (Opsional) *Focus Group Discussion* (FGD)

Jika memungkinkan, satu FGD dengan 6–8 peserta gabungan saksi / pengawas / operator untuk menggali dinamika kelompok terkait persepsi kepercayaan dan mekanisme penanganan masalah. FGD bersifat pelengkap, bukan prioritas.

3. Prosedur Teknis Pengumpulan

- a) Sebelum wawancara/observasi: peneliti menjelaskan tujuan penelitian, prosedur, dan meminta *informed consent* (tulisan).
- b) Perekaman: hanya setelah mendapat persetujuan; bila ditolak, gunakan catatan rinci.
- c) Transkripsi: rekaman ditranskripsikan kata-per-kata (verbatim) untuk wawancara; catatan observasi diperkaya setelah lapangan (*field notes*).
- d) Penyimpanan: file audio, transkrip, dan dokumen sekunder disimpan dalam folder terenkripsi dan backup di media aman; hanya peneliti dan pembimbing yang memiliki akses.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti tahapan analisis kualitatif yang dapat direkonsiliasi dengan metode Miles, Huberman & Saldana (2014) dan/atau Braun & Clarke (2006) untuk thematic analysis. Tahapan rinci:

1. Transkripsi & Familiarisasi

Transkrip wawancara dibuat verbatim; peneliti membaca seluruh transkrip beberapa kali untuk familiarisasi; membuat catatan awal tentang tema potensial.

2. Coding Awal (Open Coding)

Beri kode pada potongan teks yang relevan (mis. “kendala jaringan”, “prosedur verifikasi”, “pengetahuan operator”, “ketidaksesuaian C-1”). Sistem penamaan kode diseragamkan (contoh: KJ001 = Kendala Jaringan, PR002 = Prosedur).

Gunakan perangkat lunak (opsional) seperti NVivo/Atlas.ti atau manual menggunakan spreadsheet (Excel) jika tidak tersedia.

3. Pengelompokan Kode & Pencarian Tema (*Axial Coding / Thematic Mapping*)

Gabungkan kode-kode yang saling berhubungan menjadi kategori tematik (mis. kategori “Infrastruktur”, “SDM & Pelatihan”, “Prosedur & SOP”, “Kepercayaan & Pengawasan”).

Bentuk peta hubungan antar tema: sebab → kondisi → konsekuensi kebijakan.

4. *Review Tema & Refinement*

Periksa konsistensi antar data; bandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen (triangulasi).

Revisi tema jika ditemukan inkonsistensi atau kebutuhan pemecahan subtema.

5. Definisi & Penamaan Tema (Finalisasi)

Tetapkan nama akhir tema dan definisi operasional tiap tema (apa yang dicakup dan contoh kutipan pendukung).

6. Interpretasi & Penyusunan Narasi Analitik

Kaitkan tema dengan rumusan masalah, teori (*e-governance*, *policy implementation*, TAM, *good governance*), dan peraturan terkait.

Rumuskan temuan utama, contoh bukti kutipan, dan implikasi kebijakan.

7. Verifikasi & Triangulasi

Lakukan triangulasi silang antar sumber (KPU vs operator vs saksi) dan metode; lakukan member checking terhadap sebagian informan kunci untuk validasi interpretasi.

> Output analisis: matriks tematik (kode → tema → bukti → implikasi), peta konsep interaksi faktor, dan narasi hasil yang menjawab rumusan masalah.

3.7 Keabsahan dan Reliabilitas Data (*Trustworthiness*)

Untuk memastikan kualitas penelitian kualitatif, penelitian ini menerapkan empat kriteria *trustworthiness* menurut Lincoln & Guba (1985), dengan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Langkah untuk menguatkan kredibilitas:

- 1) Triangulasi metode: membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen.
- 2) Triangulasi sumber: mengumpulkan perspektif dari KPU, PPK/PPS, operator TPS, saksi, dan pengawas.
- 3) *Member checking*: mengirim ringkasan hasil wawancara atau temuan sementara kepada 4–6 informan kunci untuk mendapatkan konfirmasi/koreksi.
- 4) Pengamatan berkepanjangan: alokasi waktu observasi yang cukup pada proses unggah / rekap untuk menangkap variasi kejadian (misalnya jam sibuk vs normal).
- 5) *Peer debriefing*: diskusi hasil sementara dengan pembimbing akademik atau rekan sejawat untuk menangkal bias interpretasi.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Thick description, yaitu dengan menyajikan uraian kontekstual lengkap (struktur organisasi KPU lokal, jumlah TPS, kondisi jaringan, SOP yang digunakan) sehingga pembaca/peneliti lain dapat menilai kesamaan konteks dan kemungkinan penerapan temuan di lokasi lain.

Cantumkan karakteristik informan (peran, pengalaman, pendidikan) tanpa mengungkap identitas untuk memudahkan evaluasi transferabilitas.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Audit trail, menyimpan dokumentasi lengkap proses penelitian (instrumen wawancara, jurnal lapangan, catatan coding, versi transkrip, keputusan analitis) sehingga pihak lain (mis. pembimbing) dapat menelusuri langkah penelitian.

Refleksi metodologis, menyusun log refleksi peneliti yang mencatat keputusan metodologis penting (misalnya perubahan daftar informan, alasan penggantian TPS studi kasus).

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

- a) *Reflexivity journal*: peneliti mencatat posisi/anggapan pribadi yang mungkin memengaruhi interpretasi dan langkah mitigasi yang diambil.
- b) *Evidence-based reporting*: setiap klaim dalam hasil dicantumkan bukti empiris berupa kutipan transkrip, cuplikan dokumen, atau observasi lapangan.
- c) *External audit* (opsional): jika memungkinkan, minta satu ahli/akademisi independen meninjau data dan temuan untuk memverifikasi kesesuaian interpretasi.
- d) Lampiran (ringkasan praktis instrumen yang dapat Anda copy-paste ke lampiran skripsi)

A. Daftar Informan (Contoh tabel)

Kode	Kategori Informan	Jabatan / Peran	Jumlah (target)
I-KPU	Informan KPU Kota	Staf / Pejabat teknis SIREKAP	1-3
I-PPK	PPK Tanjungkarang Pusat	Ketua / Anggota	2-3
I-PPS	Operator TPS / PPS	Ketua / Operator TPS	4-6
I-SAK	Saksi Partai	Saksi partai di TPS / PPK	2-4

I-PAN	Pengawas	Panwascam / Pengawas Lokal	1-2
I-AKD	Akademisi	Pengamat Pemilu / Ilmu Politik	1-2

B. Contoh Pedoman Wawancara (ringkas)

- 1) Jelaskan peran dan pengalaman Anda selama pelaksanaan SIREKAP?
- 2) Bagaimana alur teknis unggah C-1 di wilayah Anda?
- 3) Kendala teknis/organisasional apa yang paling sering terjadi? Bagaimana solusi yang diterapkan?
- 4) Bagaimana mekanisme verifikasi jika terjadi mismatch antara C-1 dan rekap digital?
- 5) Bagaimana Anda memandang transparansi dan akuntabilitas hasil SIREKAP?
- 6) Saran perbaikan kebijakan atau praktik.

C. Checklist Observasi (ringkas)

- 1) Ketersediaan perangkat (HP / tablet): jumlah & kondisi
- 2) Kekuatan sinyal internet (provider) pada saat unggah
- 3) Langkah teknis unggah (foto C-1 → aplikasi → konfirmasi) – apakah sesuai SOP?
- 4) Waktu unggah (berapa lama dari foto sampai konfirmasi berhasil)
- 5) Kejadian error / *timeout* dan tindakan operator
- 6) Kehadiran saksi / pengawas saat unggah

DAFTAR PUSTAKA

- Alfayn, M. A. Najich. (2022). "From E-Government to Good Governance: Examining the Impact of Digitalization on Public Service Delivery in Indonesia." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19-40.
- Amir, F. I. (2025). "Pemanfaatan teknologi (SIREKAP) dalam meningkatkan kinerja." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Sistem Informasi (JEMSI)*.
- Angelina, G., & Nawangsari, E. R. (2025). "Implementation of Sirekap in the 2024 Simultaneous Regional Elections at the East Java Provincial KPU." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1), 471–479.
- Aziz, Y. M., Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R., & Lastari, R. (2024). *Dinamika Digital Governance: Antara Teori dan Praktik di Era 4.0*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Effendy, Z., & Subowo, A. (2020). "Evaluasi pelaksanaan e-government di Kota Semarang." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Reformasi (JPPMR)*, 2(1), 45–57.
- Evellinda, R. A., Indonesia. (2024). "Analisis Keberhasilan Implementasi Smart Governance dalam Mendukung Pembangunan Smart City di Indonesia." *Journal of Governance Innovation*, 6(2), 132-145.
- Hardjaloka, L. (2014). "E-government sebagai solusi reformasi terciptanya good governance." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(3), 181–187.
- Herawati, A. R. (2024). *Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik*. Deepublish.

- Ilhami, R. (2024). Digital Governance: Model Baru Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Administrasi Publik. Prenada Media Group.
- Kesuma, A. A., Yulianto, A. S., & Dwi P., S. (2023). E-Government As A Form Of Smart Governance Implementation At Bandung Smart City. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(12), 2469-2480.
- KPU Provinsi Lampung. (2024). Laporan Evaluasi Pelaksanaan SIREKAP pada Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Kupastuntas. (2024, Februari 25). KPU RI ungkap ada 1.223 TPS salah data di SIREKAP.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Mansawan, I. S. K., & Saiba, H. (2025). “Analisis kebijakan negara dalam tata kelola e-government.” *The Juris*, 9(1), 269–277.
- Mardiyah, W. A., Trika, C., & Adelina, P. (2024). Analisis pengalaman pengguna aplikasi SIREKAP menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ) [Doctoral dissertation, Nusa Putra University].
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najich Alfayn, M. A. (2022). “From e-government to good governance: Examining the impact of digitalization on public service delivery in Indonesia.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19–40.

- Oktarina, R. A. et al. (2025). *Digital Governance*. Penerbit MAFY Media Literasi Indonesia.
- Pamungkas, A., Nugroho, L., & Sulisty, S. (2020). "Evaluasi faktor kegagalan sistem informasi pada kesiapan penerapan e-government: Studi literatur." *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 3(3), 143–152.
- Pradnyaswari, T. I. A. A., Yudhartha, I. P. D., & Wijaya, K. A. S. (2025). "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Umum Tahun 2024." *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2).
- Prasodjo, T. (2025). "Rethinking bureaucracy in the digital era: A qualitative review of public sector transformation in Indonesia." *Golden Ratio of Social Science and Education*, 5(2), 290–301.
- Priowidodo, G., Indrayani, I. I., & Yogatama, A. (2024). "Smart government-based governance through digital transformation of public services: Experience of Surabaya City Government, Indonesia." *PERSPEKTIF*, 13(4), 1176–1186.
- Putri, F. A., & Azikin, A. (2025). Efektivitas aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung [Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Rahmadany, A. F., & dkk. (2021). "Literature Study of Electronic Government Implementation in the Perspective of Indonesia's Electronic Government Ranking Dimensions." *Jurnal Bina Praja*, 13(2021), 281-292.
- Sabatani Jangku, W., Candiasa, I. M., & Sunarya, I. M. G. (2024). "Evaluasi kualitas e-government menggunakan metode E-GovQual." *Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer (KLIK)*, 4(4), 2294–2306.
- Setyawan, R., Raharjo, B., & Dewayani, J. (2023). "Governance in the Digital Era: Analyzing the Adoption of E-Government Services in Local Authorities Through Quantitative Methods." *Journal of Management and Informatics*, 3(3).

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, H. (2023). *Smart Governance dan Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Togala, R., Arsalim, A., & Parisu, C. Z. L. (2025). “Smart governance: Integrasi teknologi dan teori pemerintahan dalam pelayanan publik.” *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 4116–4123.
- Yani, N. (2023). Memahami konsep e-governance serta hubungannya dengan e-government. Semnasif (Seminar Nasional Informatika).
- Zein, H. M. Mulya, & Septiani, S. (2023). *Smart Governance: Transformasi Digital dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Zuchri, A., Karinda, K., Nursin, E., & Sandewa, F. (2024). “E-Government di Indonesia: Sebuah analisis bibliometrik dan dampaknya pada pengembangan kajian administrasi publik.” *Villages Journal*, 4(1), 1–12.